



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA**

Jl. Gayung Kebonsari No. 169 No.1 Telp. (031) 8287275 (Hunting) Fax. 8292270
SURABAYA – 60233

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA
KARYA PROVINSI JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal dalam tata kelola seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
 - b. sebagai upaya Percepatan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk menjadi petugas pelaksana pengelola *Whistle Blowing*.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

3. Peraturan

3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
5. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- K E D U A** : Menugaskan Tim Pengelola *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk:
- a. Merespon setiap pengaduan pada website *Whistle Blowing System* Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporan/pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Melaksanakan seluruh tahapan *Whistle Blowing System* sebagaimana diatur dalam Keputusan Layanan *Whistle Blowing System* Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi serta membuat laporan penyelenggaraan *Whistle Blowing System* di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.

KETIGA

- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola *Whistle Blowing System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR



I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 199303 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR,
NOMOR 27 TAHUN 2024
TANGGAL 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA WHISTLE BLOWING SYSTEM DINAS PERUMAHAN
RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR

No.	Nama	Keterangan Jabatan	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1	ILMANSYAH, S.T., M.T.	Sekretaris Dinas	Ketua
2	ROUNAZ PERDANA ARIAWARMAN, S.E., M.T	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
3	CAYZA ANGKA MAULANA, S.Kom	Pengelola Teknologi Informasi	Anggota
4	AULIA NUR FAHMI, S.I.Kom	Pengelola Sistem Informasi	Anggota

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA
PROVINSI JAWA TIMUR



I NYOMAN GUNADI, S.T., M.T
Pembina Tingkat I
NIP. 19690726 199303 1 006